



BAB III

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Kawin Mayit

Perkawinan di dekat mayit merupakan sebuah tradisi yang sudah lama ada dan hingga saat ini tradisi tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Desa Tarebungan Kec. Kalianget Sumenep dan Desa Plausan Kec. Wonosari Malang.

Tradisi Kawin Mayit ini dilakukan ketika seseorang yang melaksanakan pertunangan dan sudah bertekad bulat serta berencana akan melangsungkan perkawinan pada hari yang telah ditentukan, dan ternyata dalam waktu yang (relatif) bersamaan ada anggota keluarganya yang meninggal, maka ada beberapa

tradisi yang dilakukan oleh keluarga (masyarakat) yang bersangkutan. Salah satunya yaitu melakukan tradisi Kawin Mayyit.

Pada dasarnya tradisi Kawin Mayit ini merupakan sebuah alternatif yang dipakai oleh masyarakat. Hal ini dilakukan guna menghindari serangkaian tradisi yang salah satunya harus memutuskan pertunangan atau menunda perkawinan hingga satu tahun setelah wafatnya pihak orang tua yang terkait. Oleh karena itu, dari pada memutuskan pertunangan sementara waktu atau menunda perkawinan hingga satu tahun, masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan kawin mayit.

Adapun konsep Kawin Mayit ternyata dalam tiap-tiap daerah memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya, deskripsi penjelasan tentang seputar istilah dan konsep pelaksanaan kawin mayit akan dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan daerah masing-masing.

1. Desa Plausan-Wonosari-Malang

Dari hasil pengamatan atau observasi lapangan diperoleh keterangan bahwa keberadaan tradisi kawin mayit di Desa Plausan Kecamatan Wonosari Malang ini, sudah sejak lama ada (turun-temurun) dan masih dilestarikan hingga saat ini.

Menurut keterangan bapak Mujiadi selaku wakil kepala desa mengatakan bahwa kawin mayit dilaksanakan untuk menghindari rentetan hukum adat Jawa yang salah satunya yaitu memutuskan pertunangan untuk sementara waktu atau menunda pernikahan hingga berganti tahun. Pada proses pelaksanaan kawin mayit ini dilakukan di dekat jenazah orang tua salah satu mempelai sebelum dikebumikan. Tradisi semacam kawin mayit ini dilakukan agar terhindar dari

balak yang nantinya akan menyebabkan ketidak langgengan dalam berkeluarga.¹ Oleh karena itu menurut pendapat beliau tradisi kawin mayit harus dilakukan.

Adapun posisi mayit pada saat itu menurut anggapan beliau adalah masih menyandang status sebagai wali dari salah satu pihak mempelai. Untuk yang menikahkan kedua mempelai adalah mudin dan perkawinan mayit tersebut dipertontonkan kepada warga sebagai bukti bahwa kedua mempelai tersebut sedang dinikahkan. Dan pernikahan itu sah menurut agama maupun Negara karena pada prosesinya, selain mendatangkan mudin guna menikahkan kedua mempelai, juga mengundang pihak KUA untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

Sedangkan menurut keterangan dari ibu Binti yang merupakan kakak kandung mempelai yang melaksanakan tradisi kawin mayit yaitu saudari Solihatin Ni'mah mengatakan bahwa tradisi semacam tradisi kawin mayit tidak harus dilakukan. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Mujiadi yang mengatakan bahwa tradisi kawin mayit tersebut harus dilaksanakan ketika terjadi peristiwa *Kerubuhan Gunung*.

Adapun alasan beliau melaksanakan tradisi kawin mayit ketika ayah beliau meninggal adalah lantaran takut menjadi gunjingan warga karena tidak melaksanakan hukum adat tersebut. Dengan alasan itulah akhirnya keluarga ibu Binti melaksanakan tradisi kawin mayit meski menurut pengakuan beliau persiapannya sangat minim dan tergesa-gesa. Untuk prosesi perkawinan di dekat mayit menurut keterangan beliau, sama halnya dengan prosesi perkawinan pada

¹ Mujiadi, *wawancara* (Wonosari, 22 Desember 2011)

umunya, yaitu semua rukun dan syarat sahnya terpenuhi, hanya yang membedakan adalah perkawinan tersebut dilaksanakan di dekat mayit.²

Sedang bapak Abdul Mutholib yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Plausan mengatakan bahwa tradisi itu bukan merupakan suatu keharusan bagi masyarakat untuk melaksanakannya. Dasar hukum melaksanakan tradisi kawin mayit tersebut adalah boleh-boleh saja selama pihak yang terkait bersedia untuk melaksanakan tradisi tersebut. Untuk masalah akan tertimpanya suatu balak jika tidak melaksanakan tradisi kawin mayit tersebut, menurut beliau itu tidaklah benar karena balak dan semacamnya yang menentukan adalah Allah SWT bukan tradisi tersebut.³

Untuk perihal sejak kapan munculnya tradisi kawin mayit, beliau menjelaskan bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak dulu dan menjadi tradisi turun temurun hingga saat ini. Sedang prosesi perkawinannya menurut keterangan beliau sama seperti perkawinan Islam pada umumnya, yaitu rukun dan syarat sahnya perkawinan terpenuhi.

Adapun para pelaku tradisi kawin mayit seperti Sholihatun Ni'mah beserta suaminya Muhammad Arifin ketika diminta penjelasan seputar tradisi kawin mayit tersebut, mereka berdua menjawab tidak tahu menahu masalah tradisi tersebut. Mereka berdua hanya mengikuti apa yang diminta pihak keluarga tanpa menanyakan alasan dari hal tersebut dilakukan.⁴

² Binti Qamariyah, *wawancara* (Wonosari, 23 Desember 2011)

³ Abdul Mutholib, *wawancara* (Wonosari, 23 Desember 2011)

⁴ Sholihatun Ni'mah & Muhammad Arifin, *wawancara* (Wonosari, 24 Desember 2011)

2. Desa Tarebungan-Kalianget-Sumenep

Berdasarkan dari hasil pengamatan atau observasi yang mendalam perihal Kawin Mayit di Desa Tarebungan, ada beberapa perbedaan yang terjadi antara tradisi Kawin Mayit di Desa Plausan dan Desa Tarebungan. Misalnya secara pengistilahan, kawin mayit di Desa Tarebungan diistilahkan sebagai perkawinan di atas mayit. Maksudnya adalah pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan memposisikan dirinya menggapit mayit tersebut dengan kedua tangan masing-masing menjuntai dan berjabat tangan di atas mayit. Oleh karena itu, tradisi kawin mayit tersebut diistilahkan di Desa Tarebungan dengan istilah perkawinan di atas mayit.⁵

Dalam keterangan selanjutnya Nahrawi menerangkan bahwa keberadaan tradisi ini sudah sejak lama ada dan menjadi tradisi yang turun-temurun. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk bakti terakhir anak kepada orang tua. Selain itu, beliau menambahkan bahwa ada sebuah kepercayaan adat jika tidak melakukan tradisi perkawinan tersebut akan terkena balak seperti ketidaklanggengan dalam berumah tangga. Oleh karena itu, tradisi kawin di atas mayit masih dilakukan hingga saat ini sebagai antisipasi dari hal-hal semacam itu.⁶

Sedangkan Moh. Rustam memberikan keterangan tambahan bahwa dilaksanakannya tradisi semacam itu karena aturan adat yang telah berlaku, yaitu menyegerakan perkawinan sebelum jenazah orang tua pihak yang terkait dikebumikan. Alasan lain dari pelaksanaan tradisi kawin di atas mayit dilakukan karena pihak-pihak yang terkait tidak mau jika menunda pernikahan hingga satu

⁵ Nahrawi, wawancara (Kalianget, 1 Mei 2012)

⁶ *Ibid*

tahun ke depan dan memutuskan pertunangan kedua calon mempelai tersebut untuk sementara waktu.⁷ Jadi pada dasarnya, dilaksanakan tradisi kawin mayit di atas untuk menghindari rentetan aturan adat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Adapun mengenai prosesi pelaksanaannya adalah bahwa perkawinan ini berlangsung tidak seperti perkawinan pada umumnya, karena pada pelaksanaan tradisi kawin di atas mayit ini dilakukan sekedar memberitahukan kepada mayit yang dipersaksikan bahwa anak beliau sudah dinikahkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan tradisi di Desa Tarebungan tidak ada ijab qobul dan tidak menyertakan mahar. Setelah perkawinan di atas mayit telah dilaksanakan, pihak mempelai perempuan atau pihak mempelai laki-laki kemudian dipulangkan lagi ke rumah masing-masing (tidak boleh berkumpul) sampai pada pernikahan yang kedua setelah lewat masa 40 hari sepeninggal si mayit.

Hal ini juga dibenarkan oleh para pelaku yaitu Joko Handoko dan Yayuk beserta Haryono dan Linda Pusriani yang merupakan pelaku dari tradisi kawin di atas mayit. Mereka menjelaskan bahwa ketika mereka selesai melaksanakan tradisi kawin di atas mayit, mereka dipulangkan lagi ke rumah masing-masing oleh pihak keluarga sampai pada pernikahan yang kedua setelah 40 hari setelah kepergian orang tua salah satu pihak. Meski mereka merupakan pelaku dari tradisi kawin di atas mayit, namun ketika dimintai keretangan tentang tradisi itu mereka tidak bisa menjelaskan karena alasannya adalah mereka tidak mengetahui secara

⁷ Moh. Rustam, *wawancara* (Kalianget, 2 Mei 2012)

pasti perkawinan ada tersebut. Mereka melakukan tradisi semacam itu karena mengikuti apa yang diminta pihak keluarga.⁸

Tradisi kawin di atas mayit menurut Abdus Salam merupakan bentuk pemenuhan harapan terhadap orang tua yang sudah meninggal lantaran semasa hidupnya ingin menyaksikan anaknya menikah. Oleh karena itu fungsi dari mayit pada tradisi tersebut adalah sebagai saksi bahwa anak si mayit tersebut sudah menikah. Hal ini dilakukan menurut Salam lantaran karena adanya keyakinan bahwa roh dari mayit tersebut masih dapat menyaksikan pernikahan anaknya sebelum mayit tersebut dikebumikan. Dari keyakinan inilah tradisi kawin di atas mayit menurut pendapat Salam harus dilakukan ketika terjadi peristiwa seperti itu.⁹

Kesimpulan dari gambaran tradisi Kawin Mayit di Desa Tarebungan adalah bahwa dilaksanakannya perkawinan di atas mayit selain menghindari rentetan hukum adat, juga bertujuan sebagai bentuk bakti anak terhadap orang tua yang sudah meninggal sebelum mayatnya dikebumikan. Dalam pelaksanaannya dilakukan di atas mayit yang dipandu oleh tokoh masyarakat atau mudin. Pelaksanaan ini tetap mendatangkan kedua belah pihak keluarga mempelai, tetapi pada saat itu keberlangsungan perkawinan tersebut tidak ada ijab qobul dan tidak disertakannya mahar.

Tradisi ini dipandang oleh masyarakat Desa Tarebungan sebagai hal yang harus dilaksanakan karena alasan takut terkena balak seperti ketidaklanggengan dalam berumah tangga, meski kepercayaan ini masih belum terbukti hingga saat

⁸ Joko Handoko, Yayuk, Haryono dan Linda Pusriani, *wawancara* (Kalianget, 2-3 Mei 2012)

⁹ Abdus Salam, *wawancara* (Kalianget, 3 Mei 2012)

ini. Dan selain itu jika tidak dilaksanakan tradisi model tradisi kawin mayit ini akan berdampak pada tidak tentramnya arwah si mayit menuju akhirat menurut kepercayaan masyarakat. Meski dalam perjalanan tradisi dari tahun ke tahun masih belum ada bukti bahwa balak itu menimpa bagi seseorang yang tidak melakukan tradisi tersebut.

B. Perspektif Hukum Pernikahan Islam

Pernikahan adat sudah bukan merupakan hal yang baru, keberadaan pernikahan adat menjadi pewarna dari hukum pernikahan Islam itu sendiri. Banyak hal yang terlihat begitu berbeda namun secara mendasar pernikahan atau perkawinan adat kebanyakan masih menggunakan ketentuan-ketentuan dasar dari perkawinan Islam. Hal ini terbukti dari banyak dan beragamnya perkawinan adat yang hingga saat ini masih dilestarikan diberbagai daerah.

Akan tetapi terkadang ada hal yang sengaja dilupakan, diganti dan mungkin ditiadakan karena alasan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga perkawinan adat tersebut seolah merupakan mencari celah-celah hukum guna mendapatkan keutuhan dan terhindar dari sangsi agama yang telah ditetapkan.

Perkawinan adat yang seperti ini sudah barang tentu akan menuai benturan dari ajaran Islam, dimana perkawinan dalam Islam itu sudah jelas dan tidak boleh untuk disiasati meski dengan alasan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Alasan yang seperti ini pasti akan dijumpai meski tidak sering, perkawinan ataupun pernikahan dalam Islam adalah sebuah kesakralan dalam hidup seseorang, karena dalam definisi pernikahan dalam Islam sudah dijelaskan

bahwa “Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi* , dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.”¹⁰

Dan definisi yang lainnya “Perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah-tangga sebagai suami-istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.”¹¹ Dari kedua definisi di atas sudah jelas jika perkawinan (nikah) merupakan sebuah kesakralan karena perkawinan itu bertujuan untuk menjalin ikatan yang suci, sehingga untuk memenuhi hal tersebut rukun dan syarat sah pernikahan harus terpenuhi.

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.¹²

¹⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 38

¹¹ Afnan Chafidh dan Ma ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), 88

¹² H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press 2009),12

Sedangkan kata Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Jadi suatu perkawinan adalah sah jika memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinannya.¹³

Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Shigat* ijab Kabul

Rukun yang disebutkan di atas sama dengan rukun yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan berbeda dengan ulama Malikiah, yang mana ulama Malikiah menyebutkan lima macam *arkan* nikah itu adalah:¹⁴

- 1) Wali Perempuan
- 2) Maskawin
- 3) Calon Suami
- 4) Calon Istri
- 5) *Shigat* akad

Menurut ulama Malikiah dua orang saksi tidak termasuk dalam rukun, tetapi termasuk pada syarat nikah. Tetapi dibalik perbedaan penempatan komposisi rukun dan syarat nikah di atas, ada kesamaan dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan persamaan yang sangat kompak

¹³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005), 95-96.

¹⁴Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 332

(*muttafaq_alaih*), yaitu ketika semua fuqaha dan mazhab fiqih menempatkan shigat akad sebagai rukun nikah yang paling mendasar.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Syarat-syarat Suami

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- c. Orangnya tertentu, jelas orangnya
- d. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Istri

- a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya, dan
- d. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat Wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil, dan
- f. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, tidak dipaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan dalam ijab qabul.

Syarat-syarat *Shigat*

- *Shigat* hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
- *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.
- *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau, sedang yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi Kawin Mayit di Desa Plausan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum pernikahan dalam Islam karena dalam pelaksanaan tradisi tersebut, rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi. Jadi status hukumnya mubah melaksanakan pernikahan model tradisi

kawin mayit lantaran tidak adanya pertentangan dengan ketentuan dari pernikahan Islam.

Adapun tradisi Kawin Mayit yang ada di Desa Tarebungan, status hukum dari perkawinan tersebut tidaklah sah menurut hukum pernikahan Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam rukun pernikahan dalam Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Ulama' Malikiyah. Jadi dapat dipastikan kalau tradisi kawin mayit di Desa Tarebungan Kec. Kalianget sangatlah bertentangan dengan ketentuan hukum pernikahan dalam Islam dan tidak boleh dilakukan tradisi tersebut karena dalam prosesi pelaksanaannya tidaklah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana yang ditetapkan oleh agama, yaitu tidak menyertakan wali dan mahar pada saat prosesi perkawinan di dekat mayit berlangsung.

C. Perspektif Kaidah “*Al-‘Adatu Muhakkamat*”

Meski dalam tinjauan hukum pernikahan Islam tradisi tersebut boleh dilakukan, tapi bukan berarti tradisi tersebut sudah dapat dipastikan sebagai pertimbangan hukum. Ada aturan-aturan pokok terkait adat istiadat atau tradisi dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah analisa terhadap tradisi kawin mayit tersebut dengan menggunakan kaidah *Al-Adatu Muhakkamah*.

Kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* merupakan kaidah fikih asasi yang kelima dari kaidah-kaidah fihiyyah yang utama. Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum

(hukum Islam). Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari* mendefinisikan kaidah tersebut sebagai berikut, yakni bahwa tradisi, baik yang bersifat umum maupun khusus, dapat menjadi suatu hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam.¹⁵ Tradisi dapat menjadi hukum yang dapat melegitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang hal itu, maka hukum dari nash itu wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan sebagai ganti darinya.

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan yang dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah-daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Tidak heran jika di dalam idiom Arab, adat dapat dianggap sebagai “*tabi’at kedua*” manusia.¹⁶

Fuqaha kemudian mendefinisikan adat secara terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan individu atau kelompok masyarakat. Norma yang bersifat individual adalah seperti kebiasaan dalam tidur, makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan norma sosial adalah sebetuk kebenaran umum yang

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. (Cet 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2008), 133

¹⁶ Muhammad Sidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idlah al-Qawaid*. (Cet. 1, Muassasah al-Risalah. tahun 1983), 153

diciptakan, disepakati, dan dijalankan oleh komunitas tertentu, sehingga menjadi semacam keharusan sosial yang harus ditaati.

Sebagaimana kaidah lainnya, kaidah asasi kelima ini memiliki landasan dalam al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷ Adapun landasan kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadits Manqul yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula di sisi Allah.”¹⁸

2. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik)” (QS. Al-Baqarah: 228)¹⁹

3. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut (baik)” (QS. An-Nisa':19)²⁰

Menurut Muhammad al-Zarqa' (w. 1357 H), dilihat dari sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu *'ammah* dan *khassah*. Adat *'ammah* (adat umum) maksudnya adalah suatu perbuatan atau perilaku yang

¹⁷ Ade Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Gaya Media Utama, 2008), 219

¹⁸ Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam)*, 141

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2008). (QS. Al-Baqarah: 228)

²⁰ (QS. An-Nisa':19)

berlaku umum diseluruh Negara, sedangkan adat *khassah* (adat khusus) maksudnya adalah suatu perbuatan atau perilaku yang berlaku umum disebuah Negara. Dengan demikian, berlaku umum merupakan syarat diperhitungkannya adat, baik adat yang umum maupun yang khusus. Jadi apabila tidak ada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) yang menentangnya, maka tidak perlu diperbincangkan lagi untuk diperhitungkan.²¹

Sedangkan bila dicermati secara umum, adat sebenarnya hanya terbagi dalam dua kategori, yaitu: adat shahih dan adat fasid.²² Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Adat Shahih, yakni bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah.²³
2. Adat Fasid, yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil syari'at, serta menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan.²⁴

Adapun syarat-syarat adat secara umum terdapat empat macam syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum²⁵, yakni:

1. Adat tidak bertentangan atau berbenturan dengan teks syari'at, artinya adat tersebut berupa adat *shahih*. Sehingga tidak akan menganulir seluruh

²¹ Ade Rohayana. *Op.cit.*, 218-219

²² A. Djazuli, (*Kaidah-kaidah Fikih*) *Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 79

²³ Abdul Haq Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual(Buku Satu)*. (Surabaya: Khalista Cet. II, 2006), 292

²⁴ *Ibid.*, 293

²⁵ *Ibid.*, 283-285

aspek substansial nash. Sebab bila seluruh isi substantif nash tidak teranulir, maka tidak dinamakan bertentangan dengan nash, karena masih terdapat beberapa unsur nash yang tak tereliminasi. Contohnya adalah seperti legitimasi yang diberikan syari'at atas tradisi mewakafkan barang yang dapat dipindah.

2. Adat berlaku konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan kalangan mayoritas. Bilapun ada yang tidak mengerjakan, maka itu hanya sebagian kecil saja dan tidak begitu dominan. Cara mengukur konstansi adat sepenuhnya diserahkan pada penilaian masyarakat, apakah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang mereka sering lakukan atau tidak. Yang dimaksud adat konstan adalah adat yang bersifat umum dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu.
3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam istilah-istilah yang biasa dilakukan dalam transaksi jual beli, wakaf atau wasiat. Konstruksi hukum pada ketiga jenis transaksi ini harus disesuaikan dengan istilah-istilah yang berlaku saat transaksi itu berlangsung, bukan kebiasaan yang akan terbentuk kemudian. Misalnya ada seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk para ulama, sementara saat prosesi perwakafan, istilah 'ulama' biasanya digunakan untuk menunjuk orang-orang ahli fikih, bukan ahli selain fikih.
4. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat. Misalnya disebuah pasar telah umum berlaku pelemparan alat tukar dalam prosesi transaksi. Pelemparan alat tukar yang biasa

diistilahkan dengan *tasqit at-tsaman* tersebut adalah sebagai tanda bukti pembayaran tanpa melalui media ucapan. Tanpa mengucapkan sebilah katapun, kedua belah pihak yang bertransaksi sudah menganggap penjatuhan *tsaman* itu sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi yang dilakukan.

Sedangkan Muhlish Usman memberikan gambaran ringkas syarat diterimanya suatu adat.²⁶ Adat dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
- 2) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, dapat dikatakan sudah mendarah-daging pada perilaku masyarakat.

Sebagaimana dalam kaidah lanjutan Al-*'Adatu Muhakkamat* yang berbunyi

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”

Dan kaidah lanjutan lainnya berbunyi

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umum berlaku dan disepakati secara komunal oleh masyarakat, bukan kebiasaan yang langka dan jarang terjadi”

- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

²⁶ Muhlish Usman, *Op.cit.*,142

- 4) Tidak mendatangkan ke *mudlaratan* serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Jadi adat yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah adat *shahih*, dan bukan adat *fasid*.²⁷ Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila:

- a. Adat bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun Al-Hadits, seperti: puasa terus-terusan, kebiasaan judi dan lain sebagainya.
- b. Adat tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, seperti: memboroskan harta, hura-hura, dan lain sebagainya.
- c. Adat berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.

Dari paparan kaidah Al-*'Adatu Muhakkamat*, tradisi kawin mayit tidak dapat dilestarikan dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Alasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, adat tersebut tidaklah memenuhi kriteria adat, baik adat *'Am* maupun adat *Khash* karena dalam pelaksanaan tradisi kawin mayit yang banyak dikenal di berbagai daerah ternyata dalam pengistilahan dan pelaksanaannya tidaklah sama atau kata lain berbeda. Hal ini tentunya bertentangan dengan penjelasan adat *'Am* yang tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi dan letak geografis. Dilain sisi juga, tradisi kawin mayit tersebut tidak dikenal oleh semua orang (dalam

²⁷ A. Djazuli, (*Kaidah-kaidah Fikih*) *Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 83-84

artian hanya sebagian saja). Ditambah lagi bahwa setiap pelaku yang melaksanakan tradisi kawin mayit tidak bisa dijadikan jaminan bahwa para pelaku sudah mengetahuinya. Dari semua pelaku yang melaksanakan tradisi kawin mayit dapat dikatakan kesemuanya masih belum mengetahui perihal tradisi tersebut.

Jika tradisi tersebut tidak termasuk dalam kategori adat 'Am, bukan berarti adat tersebut merupakan adat *khash* karena dalam penjelasan adat *khash* terdapat sebuah pertentangan definisi dengan kebiasaan tradisi kawin mayit tersebut, yaitu tradisi kawin mayit tidak terletak pada satu daerah saja atau daerah tertentu. Jadi jika melihat realita tradisi kawin mayit tersebut yang sudah dikenal oleh sebagian masyarakat di berbagai daerah dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut tidaklah termasuk dalam kategori adat *khash*.

Dalam sebuah kaidah lanjutan dijelaskan bahwa adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku dan diakui serta dikenal oleh semua manusia, dan bukan merupakan kebiasaan yang langka dan jarang terjadi sebagaimana tradisi kawin mayit tersebut.

Kedua, meski dalam proses pelaksanaan tradisi kawin mayit disatu sisi (di Desa Plausan) tidaklah bertentangan dengan nash, namun di sisi lain (Desa Tarebungan) prosesi pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan hukum pernikahan Islam, yaitu menghilangkan salah satu rukun dan syarat sah pernikahan. Selain itu, pelaksanaan tradisi kawin mayit tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan justru mendatangkan kesulitan, maka tradisi kawin mayit tersebut tidak patut untuk dilaksanakan dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Selain itu tradisi kawin mayit tersebut tidaklah memenuhi unsur syarat di terimanya adat sebagai sebuah pertimbangan hukum karena dalam pelaksanaan tradisi kawin mayit tersebut tidaklah logis dan relevan. Hal ini terlihat jelas oleh sebagian masyarakat yang masih menyandarkan dasar hukum tradisi kawin mayit tersebut pada sebuah ungkapan orang terdahulu atau pada mitos. Dan tradisi kawin mayit juga tidaklah mendarah daging dalam artian yang mengenal dan mengetahui secara jelas adalah hanya sebagian orang (pemangku adat, tokoh masyarakat dan orang-orang yang dianggap sepuh di masyarakat), sedangkan para pelaku yang mayoritas terbilang masih muda tidaklah mengetahui secara pasti dan jelas tentang tradisi perkawinan adat tersebut.

Selain itu, unsur-unsur dari tradisi kawin mayit terdapat beberapa hal yang harus dikoreksi lagi, mengingat dalam unsur tradisi tersebut mengandung beberapa macam hal yang terasa janggal, seperti:

1. Bakti terakhir anak terhadap orang tua

Dalam tradisi kawin mayit, melaksanakan pernikahan di dekat jenazah orang tua sebelum dikebumikan merupakan bentuk dari pembaktian seorang anak terhadap orang tua. Dan pembaktian tersebut dianggap sebagai bentuk bakti terakhir anak terhadap orang tua. Padahal berbakti kepada orang tua dalam agama Islam tidak mengenal waktu atau usia.

Adapun bentuk-bentuk bakti anak terhadap orang tua dalam Islam adalah sebagai berikut:²⁸

²⁸ <http://abdullah-syauqi.abatasa.com/post/detail/4072/berbakti-kepada-orang-tua> (Diakses pada hari Rabu 19 September 2012, Jam 13.00 WIB)

- a. Bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Maksudnya adalah memberikan kegembiraan kepada seorang mu'min termasuk shadaqah, lebih utama lagi kalau memberikan kegembiraan kepada kedua orang tua kita.
- b. Berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut.
- c. Tidak boleh sombong apabila sudah meraih sukses atau mempunyai jabatan di dunia, karena sewaktu lahir kita berada dalam keadaan hina dan membutuhkan pertolongan. Kedua orang tualah yang menolong dengan memberi makan, minum, pakaian dan semuanya.
- d. Memberikan infak (sadaqah) kepada kedua orang tua. Semua harta kita adalah milik orang tua.
- e. Mendo'akan orang tua. Sebagaimana dalam ayat "*Robbirhamhuma kamaa rabbayaani shagiiro*" (Wahai tuhanku kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku diwaktu kecil). Seandainya orang tua belum mengikuti dakwah yang haq dan masih berbuat syirik serta bid'ah, kita harus tetap berlaku lemah lembut kepada keduanya. Dakwahkan kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut sambil berdo'a di malam hari, ketika sedang shaum, di hari Jum'at dan di tempat-tempat dikabulkannya do'a agar ditunjuki dan dikembalikan ke jalan yang haq oleh Allah SWT

Apabila kedua orang tua telah meninggal maka :

a) Kita lakukan adalah meminta ampun kepada Allah SWT dengan taubat nasuha bila kita pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua sewaktu mereka masih hidup.

b) Adalah mendo'akan kedua orang tua kita. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya

“Jika seorang mati maka terputuslah amal-amalnya kecuali dari tiga hal : Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya.”(Diriwayatkan oleh Muslim)

Jadi bakti terakhir dalam tradisi kawin mayit tidak sesuai dengan bentuk dan macam bakti kepada orang tua yang dianjurkan oleh Islam. Oleh karenanya, tidak ada istilah pembaktian terakhir pada orang tua yang sudah meninggal sebelum dikebumikan dengan melakukan nikah di dekat jenazah orang tua. Hal ini sudah barang tentu masuk dalam kategori bid'ah (mengada-ada).

2. Balak dalam tinjauan hukum Islam

Dalam tradisi kawin mayit ada istilah terkena balak. Hal ini karena kepercayaan sebuah masyarakat jika tidak melaksanakan tradisi tersebut, maka akan terkena balak atau kesialan. Kepercayaan semacam ini dalam Islam dikategorikan sebagai *tathayyur*, dan *tathayyur* sendiri termasuk pada syirik.

Islam menjelaskan tentang bala' atau musibah itu datangnya dari Allah SWT, sebagaimana yang termaktub dalam firmanNya

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. At-Taghabun: 11)²⁹

Maksud ayat di atas adalah bahwa segala sesuatu yang terkait masalah musibah, semua itu yang mengatur adalah Allah SWT bukan karena sesuatu yang lain. Jadi pada dasarnya kepercayaan terhadap akan datangnya bala’ merupakan sebuah kesyirikan karena menganggap bahwa bala’, musibah dan kesialan datangnya dari selain Allah.

Dan *tathayyur* (merasa sial karena sesuatu) disabdakan oleh Rasulullah SAW bukan termasuk golonganannya. Sebagaimana sabda beliau yang artinya:

“tidak termasuk golongan kami orang yang bertathayyur atau meminta ditathayyurkan, atau menenung atau diminta ditenungkan, atau menyihir atau diminta disihirkan” (Diriwayatkan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas dengan isnad yang baik)³⁰

3. Tidak menyegerakan mayit

Berlama-lama membiarkan mayit tidak disegerakan untuk dikubur seperti halnya yang terjadi ketika tradisi kawin mayit dilaksanakan. Maka hal itu akan menimbulkan pertentangan pada hadits Nabi SAW yang berbunyi

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2008). (QS. At-Taghabun: 11)

³⁰ Yusuf Qordhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2000), 283

عن أبي هريرة رضي الله عنه³¹ عن النبي ص؛ قال : أسرعوا بالجنابة, فإن تك صالحة فخير (لعله قال) تقدّمونها إليه, وإن تك غير ذلك فشرّ تضعونه عن رقابكم (أخرجه البخاري)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Bahwa Nabi SAW bersabda: Percepatlah pengurusan jenazah. Jika dia orang yang baik, maka segera kau antarkan pada kebaikan/kenikmatan, dan jika dia orang yang tidak baik, maka segera kau hindarkan kejelekan itu darimu.” (Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ak-Bukhari, nomor hadits 1315)³¹

Dalam sebuah hadits lain dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Tiga perkara wahai Ali, tidak boleh dipertangguhkan, yaitu shalat bila datang waktunya, jenazah bila telah terang matinya, dan wanita tidak bersuami bila telah menemukan jodohnya.” (HR Ahmad dan yang sepadan artinya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu Hibban)³²

4. Mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun

Dalam tradisi kawin mayit ada beberapa serangkaian tradisi yang dilakukan jika tidak melaksanakan tradisi kawin mayit, di antaranya yaitu mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun. Hal ini dilakukan agar pernikahan kedua mempelai nanti tidak merasakan suasana berkabung lagi ketika pernikahan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu pengunduran waktu pernikahan hingga tahun depan bertujuan untuk menghilangkan masa berkabung salah satu mempelai pengantin agar nantinya ketika pernikahan dilaksanakan penuh suka cita.

³¹ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis SHAHIH MUSLIM*. (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. I 2001) 267.

³² <http://tausyiah275.blogsome.com/2009/08/11/menikah-di-depan-jenazah-ajaran-siapa-itu/> (Diakses pada hari, Minggu 3 Maret 2011, jam 15.30WIB)

Pengunduran waktu pernikahan hingga ganti tahun sebagaimana yang dijelaskan di atas dalam rangkaian tradisi kawin mayit dalam pandangan Islam yaitu boleh. Hal ini karena tidak adanya suatu tindakan yang menyalahi aturan Islam. Islam menganjurkan untuk segera menyegerakan pernikahan jika sudah mampu baik secara lahir maupun batin. Namun ketika terjadi musibah seperti peristiwa kerubuhan gunung, maka pengunduran waktu pernikahan adalah suatu hal sangat tepat, karena pada saat peristiwa kerubuhan gunung terjadi, kesiapan mental dari salah satu pihak mepelai pasti tertekan. Dan hal seperti ini dapat mengurangi tingkat kesiapan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesempurnaan pernikahan yang dibalut dengan suka cita dan kebahagiaan, pengunduruan waktu seperti halnya dalam serangkaian tradisi kawin mayit tidaklah masalah karena pengunduran waktu tersebut tidaklah menyalahi aturan Islam yang berlaku.